



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang bersifat khusus maka perlu diatur tata cara penggunaan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.

2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang peruntukan dan pengolahannya telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten selaku pemberi bantuan.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Bagian Kesatu

Belanja Desa

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b angka 1 dan 2 dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi pejabat kepala desa dan perangkat desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDes dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa dialokasikan dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Alokasi dana desa setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta penyediaan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa ditambah dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a digunakan untuk ;
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk untuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif/operasional RT/RW;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat dialokasikan dalam APBDes dengan besaran sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari aparatur sipil negara atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan keahlian bidangnya
- (4) Besaran biaya untuk keperluan tenaga ahli/teknis tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (5) Sebelum melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama pemerintah desa.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.
- (3) Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I dan III Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa yang peruntukannya dan pengelolaannya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten selaku pemberi bantuan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Maret 2019.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

**KEGIATAN YANG SANGAT PRIORITAS UNTUK DIALOKASIKAN DALAM
BELANJA APBDes DARI ADD, DD, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 5, meliputi:

**I. PENGGUNAAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

A. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD sangat diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Penyediaan penghasilan dan tunjangan kepala desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a) Penghasilan tetap kepala desa..... Rp 2.750.000/ bulan
 - b) Tunjangan kepala desa..... Rp 750.000/bulan
2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a) Penghasilan tetap:
 - Sekretaris desa.....Rp 2.250.000/bulan
 - Kepala urusan.....Rp 2.050.000/bulan
 - Kepala seksi.....Rp 2.050.000/bulan
 - Kepala dusun.....Rp 1.000.000/bulan
 - b) Tunjangan
 - Sekretaris desa.....Rp 250.000/bulan
 - Kepala urusan.....Rp 230.000/bulan
 - Kepala seksi.....Rp 230.000/bulan
 - Kepala dusun.....Rp 150.000/bulan
3. Penyediaan jaminan sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan rincian standar sebagai berikut:
 - Kepala desa.....Rp 343.100/bulan
 - Sekretaris desa.....Rp 264.500/bulan
 - Kepala urusan.....Rp 225.752/bulan
 - Kepala seksi.....Rp 225.752/bulan
 - Kepala dusun.....Rp 212.354/bulan
4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - Ketua.....Rp 600.000/bulan
 - Wakil Ketua.....Rp 400.000/bulan
 - Sekretaris.....Rp 350.000/bulan
 - Anggota.....Rp 300.000/bulan

5. Penyediaan operasional BPD

Biaya operasional BPD dialokasikan maksimal sebesar Rp 20.000.000/ tahun dan dipergunakan untuk:

- a. pengadaan biaya administrasi secretariat BPD seperti ATK, bahan cetak, penggandaan dan lain-lain.
- b. Pengadaan sarana kerja secretariat BPD
- c. Makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp 10.000/kotak dan makanan berat maksimal Rp 25.000/kotak
- d. Uang saku sidang rapat maksimal Rp 50.000/orang
- e. Belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

6. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan desa atau seksi lainnya pemerintah desa hanya dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga honorer dengan standar honorarium maksimal Rp 1.200.000/bulan.

B. Penggunaan ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah

Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A di atas dan ditambah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

1. Penyediaan operasional pemerintahan desa

Penyeriaan operasional pemerintahan desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional desa tersebut meliputi:

- a) Penyediaan belanja barang pakai habis seperti ATK, cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain.
- b) Penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain.
- c) Belanja jasa honorarium untuk PKPKD dan PPKD serta tim pelaksana kegiatan, pejabat penerima hasil pekerjaan (PJPHP) dan/atau panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) dan honor petugas kebersihan dengan besaran standar sebagai berikut :

1) Besaran standar honor tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- Ketua.....Rp 400.000/kegiatan
- Sekretaris.....Rp 350.000/kegiatan
- Anggota.....Rp 300.000/kegiatan

2) Besaran standar honor panitia pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan apabila tugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan/ pengadaan barang/ Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000 dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000 dengan standar sebagai berikut:

- ketua.....Rp 200.000/kegiatan
- sekretaris.....Rp 150.000/kegiatan
- anggota.....Rp 100.000/kegiatan

3) Besaran standar Honor pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) diberikan apabila tugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan/ pengadaan barang/ Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 dengan standar Rp 150.000/orang/kegiatan

d) Belanja perjalanan dinas

Belanja perjalanan dinas diutamakan untuk pembinaan kewilayahan di desa dan apabila diperlukan untuk perjalanan luar daerah dapat dialokasikan secara wajar, patut dan rasional serta dilihat tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas luar daerah tersebut.

Perjalanan dinas luar daerah tersebut agar diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur desa, kemajuan desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan studi banding.

Standar perjalanan sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000
5. Transoportasi :				
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				3.500.000,-
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:				
- Jarak 0-5 km				50.000
- Jarak 5-10 km				100.000
- Jarak lebih dari 10 km				150.000

e) Peningkatan kapasitas aparatur desa

Dialokasikan untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi kepala desa dan perangkat desa dengan memprioritaskan penyelenggaraanya di provinsi maupun kabupaten.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya diluar daerah provinsi dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi kualitas penyelenggaraan muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaran serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran desa.

- f) Penyediaan pakaian dinas
Penyediaan pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- g) Penyediaan perlengkapan perkantoran
Diperuntukkan untuk melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Insentif/operasional RT/RW

Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa.

Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut :

- 1) RT.....Rp 450.000/bulan
- 2) RW.....Rp 180.000/bulan

- 3. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah lainnya yaitu Pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif dengan besaran alokasi maksimal Rp 5.500.000 untuk operasional Pos Kesejahteraan Sosial (POSKESOS)
- 4. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa pada sub bidang kelembagaan masyarakat kegiatan pembinaan PKK dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi dialokasikan sebesar Rp 25.000.000
- 5. Kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan penyuluhan napza dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi dialokasikan sebesar Rp 15.000.000
- 6. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa, jika dibutuhkan pemerintah desa dapat merekrut bidan desa/perawat desa non PNS untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan desa/pelayanan kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp 2.100.000/orang/bulan
- 7. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa diberikan kepada masyarakat desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 8. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan alokasi paling banyak Rp 20.000.000 yang digunakan untuk transportasi peserta, makan minum dan alat tulis kantor.

II. PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan DD sangat diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Pencegahan dan penanganan anak kerdil (stunting) melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk Ibu menyusui, anak untuk usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dengan alokasi minimal Rp 5.000.000/posyandu.
2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD atau TK seperti alat permainan edukatif, buku bacaan, insentif guru PAUD atau TK, taman bermain, peralatan olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dengan alokasi paling banyak Rp 15.000.000/PAUD atau TK.
3. Pelaksanaan pembangunan desa
Diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dengan pola padat karya yang menyerap tenaga kerja seperti pembangunan rabat beton, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan usaha tani, dan jalan yang mempercepat akses ke pusat kesehatan, pendidikan dan pasar.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dan kebutuhan mendesak di lapangan.
4. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk pencegahan bencana alam kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di desa bersangkutan.
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
6. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
7. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa difokuskan pada penerangan lingkungan pemukiman pada lokasi strategis dan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya seperti penunjang kegiatan seni budaya dan olah raga.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti produk unggulan pertanian, perikanan, industri kecil/industri rumahan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
9. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

III. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan di atas mengacu kepada lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019

**KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN REATRIBUSI DAERAH**

Penggunaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan operasional pemerintah desa;
 2. Penyediaan insentif operasional RT/RW;
 3. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 4. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 6. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 6. Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 3. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll);
 4. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;

6. penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 7. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporanakhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 10. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 11. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- d. Sub Bidang Pertanahan;
1. sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 3. fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. mediasi Konflik Pertanahan;
 5. penyuluhan Pertanahan;
 6. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
 8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan.
1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 2. dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 3. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 5. pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 6. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 7. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 8. pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 9. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 10. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 11. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*.

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
2. penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
3. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
4. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
5. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
6. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
7. pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
8. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
9. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. pemeliharaan Jalan Desa
2. pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
3. pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4. pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
5. pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
6. pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
7. pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
8. pemeliharaan Embung Milik Desa;
9. pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan; Permukiman/Gang;
12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
14. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
17. pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
18. penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;

19. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 20. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/BatasDesa;dan
 21. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 2. pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 3. pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 4. pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 5. pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar;
 6. pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 7. pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,Bank Sampah, dll);
 8. pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 9. pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 14. pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 17. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 18. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. pengelolaan Hutan Milik Desa;
 2. pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 3. pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:

1. pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
2. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
3. pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:

1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

h. Sub Bidang Pariwisata.

1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
3. pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

1. pengadaan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di;
2. penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
3. koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
4. pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
5. penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
6. bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
7. pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:

1. pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
2. pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
3. penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;

4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 6. pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. pembinaan PKK;
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a. pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik;
 - e. bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ; dan
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
 - b. peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c. penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d. pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;

- e. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c. peningkatan kapasitas BPD;
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a. pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- a. pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b. pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
1. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 3. pengembangan Industri kecil level Desa;
 4. pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 1. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial;
 2. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam/sosial;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat.
 1. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

- c. Sub Bidang keadaan Mendesak.
1. Rehabilitasi sosial
 2. Penanggulangan kemiskinan

VI. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan di atas mengacu kepada lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2019

KEGIATAN YANG DAPAT DIBLAYAI DARI DANA DESA (DD)

Penggunaan DD yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

I. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk menduk
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) **Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. *gudang pendingin (cold storage)*; dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebel; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. *pondok wisata*;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. *pompa air*;
 8. traktor mini; dan

9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) *pencegahan abrasi pantai; dan*
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan

11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. sosialisasi TTG;
 - 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;

3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan di atas mengacu kepada lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2019

**KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN DALAM BELANJA APBDes YANG
BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS**

Penggunaan dana dari bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah kabupaten dialokasikan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dengan tidak menerapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2019

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

I. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pada Desa Persiapan

Untuk desa persiapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dialokasikan pada APBDes Desa induk dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa pada desa induk.

II. Penyediaan Belanja Operasional Desa Persiapan

Pemerintah desa induk wajib mengalokasikan belanja operasional pemerintahan desa persiapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari alokasi belanja operasional pemerintahan desa induk.

Pemerintah kabupaten dapat membantu belanja operasional pemerintahan desa persiapan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus.

III. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW pada Desa Persiapan

Pemberian Insentif/Operasional RT/RW pada desa persiapan dialokasikan pada APBDes Induk dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sesuai dengan besaran yang diterima RT/RW pada desa induk

IV. Penyusunan Standar Satuan Harga Desa

Pemerintah desa wajib menyusun standar satuan harga (SSH) desa berdasarkan hasil survey harga setempat yang dilengkapi dengan berita acara hasil survey minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa.

Standar satuan harga desa dijadikan dasar dalam penyusunan RAB/perencanaan APBDes.

Standar satuan harga desa merupakan pagu tertinggi dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk tahun anggaran berkenaan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan mekanisme negoisasi harga dengan pihak penyedia barang/jasa dan tidak boleh melebihi standar satuan harga yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.

V. Bukti Pertanggungjawaban Belanja

Bukti pertanggungjawaban belanja diatur sebagai berikut:

a. Bukti pembelian/pembayaran berupa faktur

Bukti pembelian/pembayaran berupa faktur digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000;

- b. Kwitansi
Bukti pembelian barang/jasa dengan menggunakan kwitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000;
- c. Surat Perjanjian Kerja (SPK)
Surat perjanjian kerja digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000, pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000 sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000, dan pengadaan Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000.
- d. Surat perjanjian
Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000
- e. Bukti pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d harus dilengkapi dengan berita acara hasil serah terima barang dan berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan/barang.

VI. Penggunaan Materai

Penggunaan materai pada kwitansi diatur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran di atas Rp 250.000 s/d Rp 1.000.000 menggunakan materai Rp 3000;
- b. Pengeluaran di atas Rp 1.000.000 menggunakan materai Rp 6.000;
- c. Penggunaan materai dikecualikan untuk pembayaran perjalanan dinas.

VII. Penyediaan Jasa Konsultansi

Penyediaan jasa konsultansi diatur sebagai berikut:

- a. Jasa konsultansi perencanaan dari pihak ketiga non ASN dialokasikan paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai paket kegiatan;
- b. Jasa konsultansi perencanaan dari ASN diberikan honorarium paling tinggi sebesar Rp 2.000.000/kegiatan

VIII. Pemungutan pajak

Pemungutan pajak diatur sebagai berikut:

- 1) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21
Dikenakan atas pembayaran gaji, upah dan/atau honorarium yang bersifat final;
- 2) Pajak penghasilan (PPh) pasal 22
Dikenakan atas pembelian barang mulai Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos;

3) Pajak penghasilan (PPh) pasal 23

Pajak penghasilan atau penyerahan jasa, hadiah/penghargaan, sewa selain tanah/bangunan, imbalan modal, dengan tarif sebesar 2% (dua per seratus).

Objek PPh pasal 23

- a) Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan;
- b) Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering.

4) PPN dipungut atas pemberian barang mulai Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

IX. Contoh Penghitungan pajak,

Contoh penghitungan pajak sebagai berikut:

- 1) PPN = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 10\%$;
- 2) PPh Pasal 21=
 - a). 0 % Bagi Pegawai Golongan 1 dan II (Penghasilan Bruto.)
 - b). 5 % Bagi Golongan III (Penghasilan Bruto).
 - c). 15 % Bagi Golongan IV (Penghasilan Bruto).
 - d). Bagi Non PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI dan POLRI 5 % dari Penghasilan Bruto.
- 3) PPh Pasal 22 = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 1,5 \%$ (Jumlah biaya termasuk PPN);
- 4) PPh Pasal 23 = $(100/110 \times \text{Jumlah Biaya}) \times 2\%$ (Jumlah biaya termasuk PPN)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15